

Dinamika Kinerja BMT di Indonesia dan Komitmennya terhadap Nilai-Nilai Islam: Studi BMT Daarut Tauhiid Bandung

Indonesian Journal of Religion and Society,
2019, Vol. 01 (02), 93-103
© The Journal, 2019
10.36256/ijrs.v1i2.28

www.journal.lasiqo.org/index.php/IJRS

Lasiqo Journal

Article History

Received: May, 16th 2019

Revised: November, 13th 2019

Accepted: November, 30th 2019

Kurnia Asni Sari

Jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
sarikurniasasni@gmail.com

ABSTRACT

Sharia Microfinance Institutions in Indonesia since 1995 is an attempt to internalize Islamic values in entrepreneurial activities at financial institutions at the micro-community level. With case study approach to a BMT in Indonesia, this study is different with the previous studies which consider that institutions or companies in Indonesia only undertake the efforts of religious commodification of religious symbols that are in demand in the Indonesian market. This study argues that BMT Daarut Tauhiid Bandung in Indonesia as an Islamic financial institutions are committed to Islamic values both in the product and management of the company, although this commitment has an impact on the decline in company performance. The results of the study show that although BMT Daarut Tauhiid Bandung has decreased in corporate performance, this company can maintain its commitment to Islamic values, especially in its financial products. This shows that the BMT is not only focusing its efforts on the commodification of religious activities but also retains religious values in its business.

Keywords: Islamic microfinance institutions; BMT; company performance

ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sejak 1995 merupakan sebuah usaha dalam menginternalisasikan nilai-nilai islam dalam kegiatan wirausaha pada lembaga keuangan di level mikro. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus pada salah satu BMT yang ada di Indonesia, studi ini berbeda dengan studi sebelumnya yang menganggap bahwa lembaga atau perusahaan yang ada di Indonesia hanya melakukan usaha komodifikasi agama pada simbol-simbol agama yang laris di pasaran Indonesia. Studi ini berargumen bahwa BMT yang ada di Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah berkomitmen pada nilai-nilai Islam baik pada produk dan juga manajemen perusahaannya, walaupun komitmen ini berdampak pada turunnya kinerja perusahaan. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun BMT Daarut Tauhiid Bandung mengalami penurunan kinerja perusahaan, namun perusahaan ini dapat mempertahankan komitmennya pada nilai-nilai Islam terutama pada produk keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa BMT ini bukan hanya memfokuskan usahanya pada kegiatan komodifikasi agama namun juga tetap mempertahankan nilai-nilai agama pada usahanya.

Kata Kunci: lembaga keuangan mikro syariah; BMT; kinerja perusahaan

1. Pendahuluan

Kegiatan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu gerakan wirausaha pada level meso. Perkembangannya terjadi di berbagai belahan dunia dan kemunculannya diawali di Mesir pada tahun 1960-an (Antonio, 2001). Lembaga keuangan syariah pertama ini bernama Mit Ghamr Bank yang beroperasi sebagai *rural-social bank* (di Indonesia seperti lembaga keuangan desa), kemudian berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat mikro di sepanjang delta Sungai Nil. Perkembangan selanjutnya, pada Desember 1970, Pemerintah Mesir dalam Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam, di Karachi, Pakistan mengajukan proposal untuk pendirian Bank Syariah, Federasi Bank Islam, dan pembentukan perwakilan khusus dalam bentuk Asosiasi Bank-Bank Islam yang bertugas sebagai badan konsultan untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi dan perbankan syariah (Antonio, 2001). Intinya, dalam proposal tersebut pemerintah Mesir mengusulkan untuk penghapusan sistem bunga yang sudah berlaku pada bank-bank yang ada menjadi sistem bagi hasil dari setiap keuntungan dan kerugian yang ditanggung bank ataupun nasabah (Antonio, 2001). Proposal ini pun disetujui dengan pendirian IDB (Islamic Development Bank).

Disetujuinya proposal pendirian Bank Syariah, Federasi Bank Islam, dan pembentukan Asosiasi Bank-Bank Islam yang bertugas sebagai badan konsultan untuk memecahkan berbagai masalah ekonomi dan perbankan syariah ini membangkitkan semangat 43 negara dengan penduduk mayoritas muslim lain untuk bergabung dalam IDB. Perkembangan ini juga berpengaruh pada Indonesia. Hal ini ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 (Anshori, 2008), dan baru disahkan pada tahun 1992 (Irfan, 2008). Perkembangan lembaga keuangan syariah ini juga sudah menarget masyarakat ekonomi mikro. Di Indonesia gerakan lembaga keuangan mikro syariah ini pertama kali dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang mendirikan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1980 (Winario dan Fuaddi, 2017).

Lima belas tahun berselang, pada 13 maret 1995 di Jakarta, gagasan pembentukan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) mulai muncul. Atas gagasan Dr. Ir. Amin Aziz, yang kemudian diresmikan oleh Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Majelis Ulama Indonesia (MUI), beserta Bank Muamalat dibentuklah YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), yang kemudian YINBUK membentuk PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam rangka menjadi sarana operasional dana yang dihimpun oleh YINBUK, yang memprakarsai pembentukan BMT (Baskara, 2013). Melalui Presiden Soeharto, pada desember 1995, BMT dideklarasikan sebagai gerakan nasional pemberdayaan usaha kecil. Dengan pengakuan ini, Bank Indonesia mengizinkan BMT sebagai lembaga yang juga dapat menerima pinjaman dana dari bank umum (Baskara, 2013).

Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang berasal dari bank syariah seperti Bank Muamalat, bank konvensional, atau unit usaha bank umum konvensional, yang berada dalam pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BMT pada awalnya berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena memang dalam fungsi Baitul Tamwil-nya, BMT menargetkan usaha kecil atau mikro, alasan lainnya adalah karena belum adanya legal status (Baskara, 2013) maka BMT tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Koperasi (Masyithoh, 2014). Namun setelah diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status lembaga keuangan BMT menjadi masalah tersendiri, karena undang-undang ini memiliki kebijakan bahwa apabila BMT sudah melayani lebih dari satu daerah maka BMT harus berubah menjadi bank. Status BMT yang awalnya berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus berpindah ke pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti bank syariah, bank konvensional dan unit usaha bank umum konvensional lainnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan berbagai lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia menggambarkan semangat masyarakat muslim yang bergiat dalam ekonomi Islam untuk berkomitmen pada nilai-nilai islam (Boubekur, 2016) atau tauhid (Foziaa, 2016) dan moralitas (Boubekur, 2016) untuk memberdayakan umat (Mahyudi, 2015) dan diharapkan dapat meningkatkan moral ekonomi secara universal (Mahyudi, 2015). Gerakan ekonomi islam ini memperlihatkan bagaimana usaha muslim menginternalisasikan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan ekonominya (Roundy, Taylor & Evans, 2016; Christopher, 2011; Nwankwo, Gbadamosi & Ojo, 2012). Menurut sebagian muslim pemisahan antara etika agama dengan praktik ekonomi berdampak pada kinerja usaha mereka dan menjadi penyebab akar krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan korupsi, inefisiensi dan

kurangnya disiplin di tempat kerja (Rudnyckj, 2009). Gerakan muslim dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonominya untuk mengurangi dampak buruk pada hasil kinerjanya.

Pada perkembangannya, gerakan ekonomi Islam telah diteliti dalam dua tingkatan, yaitu level mikro dan meso. Di level mikro, pada prakteknya seharusnya ada komitmen dari muslim yang bergiat dalam kegiatan ekonomi Islam untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonominya. Sedangkan di level meso, pendekatan ini berpendapat bahwa timbulnya semangat wirausaha muslim bukan hanya bersifat individual, ada aspek ekonomi yang melatarbelakangi wacana wirausaha Islam oleh aktor Islam. Fealy dan White (2008), menunjukkan hal yang bertolak belakang. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia hanya merupakan usaha komodifikasi agama oleh aktor-aktor di level meso. Untuk menjelaskan gerakan ekonomi Islam pada level meso di Indonesia, penelitian Fealy dan White dianggap terlalu mengeneralisir karena menyamaratakan karakteristik antar setiap perusahaan yang bergerak pada bidang ekonomi Islam di Indonesia yang mereka anggap hanya melakukan komodifikasi agama pada usahanya. Padahal menurut argumen peneliti, ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pegiat ekonomi Islam dalam ranah meso untuk terus berbenah diri dalam rangka menghadirkan kegiatan wirausaha berbasis pada nilai-nilai Islam atau syariah.

Salah satunya BMT Daarut Tauhiid Bandung yang merupakan unit usaha dari perusahaan yang dimiliki oleh salah satu pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren yang menjadi payung dari kegiatan usaha ini, memperlihatkan bahwa ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang mendukung kegiatan lembaga keuangan tersebut, karena pada umumnya pesantren merupakan pusat keagamaan. Pada pengelolaannya BMT ini mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah, dengan sistem bagi hasil dan tidak ada penetapan suku bunga. Lembaga keuangan mikro syariah ini bertujuan untuk membantu keuangan dan memberikan binaan pada pengusaha kecil yang mengalami kesulitan mendapatkan kredit dari bank. Sudah menjadi komitmen BMT Daarut Tauhiid Bandung dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah yang produktif dalam skala mikro.

Adanya respon dari publik mengenai produk keuangan BMT Daarut Tauhiid Bandung yang dianggap tidak ada bedanya dengan bank konvensional biasa, terutama dalam beberapa pembiayaan, membuat BMT ini pada tahun 2017 berjejaring dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang merupakan profesional yang telah disertifikasi oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk dapat memberikan kepastian produk keuangan yang halal tanpa riba bagi suatu lembaga keuangan. Namun sejak tahun 2017 tersebut terjadi penurunan kinerja dari BMT Daarut Tauhiid Bandung sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar dapat menjelaskan peran institusi, jaringan sosial, kerangka nilai sosial yang dapat menghambat kinerja BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan berbasis islam. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini dapat menjelaskan dinamika yang terjadi di BMT Daarut Tauhiid yang menyebabkan turunnya kinerja lembaga keuangan syariah ini. Melalui pendekatan ini, peneliti mendapatkan berbagai informasi seputar pengalaman-pengalaman dari individu-individu yang terkait dalam membangun pemahaman yang mendalam dan spesifik mengenai bagaimana jaringan sosial dan nilai-nilai agama institusi dan aktor dalam mendorong kinerja institusi ini.

Dengan menggunakan desain penelitian studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menggali kasus dengan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai informasi dan laporan yang menjelaskan sebuah kasus, dalam hal ini peneliti menggunakan *single case study* dalam menjelaskan bagaimana peran institusi, jaringan sosial, kerangka nilai sosial dapat menghambat kinerja wirausaha pada level meso yaitu pada level lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Subjek penelitiannya merupakan individu yang terdiri dari karyawan yang ada pada BMT Daarut Tauhiid Bandung serta informan pendukung yang merupakan jaringan yang dibangun oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi literatur dan observasi

3. Kerangka Teori

Beckert (2010) dalam menjelaskan interelasi antara institusi, jaringan sosial dan *cognitive frame* yang saling mempengaruhi dalam setiap dinamika yang terjadi dalam *field*. Beckert menjelaskan bahwa pasar merupakan sebuah *field* yang dapat diterjemahkan berbagai

dinamikanya melalui tiga elemen interelasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam kerangka ini, institusi merupakan aturan, norma, atau nilai yang mengikat setiap aktor di dalam *field*. Pasar sebagai jaringan dapat dipahami bahwa dalam *field* terjadi hubungan antar aktor yang di dalamnya dapat menggambarkan sumber daya, kekuasaan, pengaruh, bahkan dominasi dari suatu aktor. Terakhir *cognitive frame*, merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam melakukan sesuatu yang ingin ia capai dalam *field*. *Cognitive frame* dapat meliputi orientasi ekonomi, pemahaman aktor mengenai sasaran ekonomi, budaya dari tindakan aktor dan seluruh pemahaman mengenai tindakan dari aktor.

Beckert melihat bahwa pasar dapat dipahami sebagai sebuah institusi, jaringan dan *cognitive frame* (bingkai nilai sosial). Pasar sebagai sebuah institusi berarti bahwa pasar diatur oleh nilai-normatif atau sebuah aturan legal formal yang mengikat individu-individu di dalamnya yang secara langsung membatasi tindakan-tindakan aktor yang ada dalam pasar. Pasar sebagai sebuah jaringan berarti bahwa di pasar ada sebuah proses pertukaran yang terjadi. Jaringan yang terbentuk dalam proses ini sangat dinamis yang berasal dari pertukaran ekonomi yang dilakukan oleh antar aktor. Selanjutnya pasar sebagai *cognitive frame* (bingkai nilai sosial) berarti bahwa aktor memiliki sebuah kecakapan sosial dalam melihat dan menyiasati jaringan serta institusi yang ada pada pasar mengenai fungsi pasar.

Pasar menurut Beckert akan selalu mengalami dinamika. Hal ini terjadi karena adanya interelasi antara institusi, jaringan dan *cognitive frame* (bingkai nilai sosial) di dalam pasar. Ketiga elemen ini memiliki hubungan timbal balik, dimana perubahan dari satu elemen akan mempengaruhi dua elemen lainnya. Misalnya, perubahan pada institusi akan mengubah pola jaringan antar aktor serta memaksa aktor untuk memperbarui bingkai nilai sosial. Perubahan pada jaringan akan berdampak pada penyesuaian institusi dan juga mengubah bingkai nilai sosial pada aktor. Selanjutnya perubahan pada bingkai nilai sosial aktor akan berdampak pada perubahan relasi jaringan antar aktor dan juga pengembangan institusi dalam pasar.

Dalam melihat fenomena yang terjadi ini, akan digunakan konsep-konsep Beckert mengenai peran institusi, jaringan dan *cognitive frame* dalam melihat dampaknya terhadap kinerja dari BMT Daarut Tauhiid Bandung. Sehingga dapat dipahami bagaimana tiga konsep yang ada dapat menghambat kinerja wirausaha di lembaga keuangan mikro syariah ini.

4. BMT Daarut Tauhiid Bandung; Studi Kasus

4.1. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Bingkai Nilai Agama

Cognitive frame atau (bingkai nilai sosial) yang dalam penelitian ini akan difokuskan pada bingkai nilai agama merupakan kecakapan yang dimiliki aktor dalam melihat dan menyiasati jaringan dan institusi yang ada pada sebuah institusi mengenai fungsi institusi itu sendiri (Beckert, 2010). Dinamika yang terjadi dalam bingkai nilai agama aktor ini menurut Beckert disebabkan oleh institusi dan jaringan sosial di dalam institusi yang secara langsung berdampak pada relasi jaringan antar aktor dan pengembangan institusi.

Dalam menggambarkan bingkai nilai agama, akan dilihat bagaimana pandangan aktor, yaitu karyawan yang bekerja di BMT Daarut Tauhiid Bandung dan mereka yang berjejaring dengan BMT Daarut Tauhiid Bandung. *Pertama*, karyawan yang bekerja di BMT Daarut Tauhiid Bandung. Mereka merupakan orang yang ditempatkan berdasarkan keputusan dari pengurus koperasi. Perlu diketahui bahwa BMT Daarut Tauhiid Bandung merupakan unit usaha yang dimiliki oleh koperasi yang terdapat dalam pesantren.

Mereka yang bekerja di satu unit usaha, salah satunya BMT Daarut Tauhiid Bandung bekerja di unit usaha tertentu atas arahan dari pengurus. Rerata karyawan hanya menerima ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus, meski pada akhirnya mereka harus belajar lagi terkait jobdesk baru yang mereka emban. Sedangkan saat ditanya mengapa memilih Pondok Pesantren sebagai tempat bekerja, semua karyawan yang rata-rata telah mengabdikan selama kurang lebih 10 tahun sebagai karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung di Pondok Pesantren, menyatakan karena lingkungan islaminya, dimana selain bekerja mereka lebih leluasa untuk melaksanakan ibadah.

“Pertama karena memang dulu itu lingkungannya kondusif, kerja di luar tidak nyaman, terutama masalah ibadah. Memang di luar gajinya besar, tapi shalat susah. Sebenarnya cita-cita seperti itu sudah banyak yang menginginkannya. Dari segi ibadah, ada pencerahan dari sisi keagamaan.”

Adanya SDM baru di kepengurusan BMT Daarut Tauhiid Bandung tentu membawa warna baru bagi institusi ini. Beragam pemikiran baru yang ingin melakukan pembaharuan apalagi sejak adanya DPS pada tahun 2017 membuat perangkat BMT Daarut Tauhiid Bandung semakin berusaha agar setiap transaksi atau akad yang dilakukan sesuai dengan syariat. Keinginan ini tentu bisa dilihat dari latar belakang karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung yang memilih bekerja karena alasan agama. Adanya keinginan memperbaiki kondisi lembaga dan kondisi diri mereka agar terhindar dari sesuatu yang dilarang dalam Islam seperti transaksi riba.

“adanya perkataan di luar mau bank konvensional, bank syariah, BMT tetap aja ada unsur ribanya. Nah, kami sebenarnya tidak mau seperti itu,..”

Pernyataan ini mempertegas bahwa aktor berusaha untuk dapat menerapkan dan menyesuaikan berbagai produk atau sistem yang ada di BMT Daarut Tauhiid Bandung agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Agar dapat berjalan dengan baik, produk keuangan yang dikeluarkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung juga disosialisasikan pada nasabah saat akan melakukan akad. BMT Daarut Tauhiid Bandung bersama dengan koperasi juga mengadakan seminar akad syariah yang dikhususkan bagi anggota Koperasi baik yang mengajukan pembiayaan atau mereka yang hanya menyetorkan simpanan wajib mereka setiap bulannya. Aktor juga menyampaikan, sebagian orang yang ada di internal Pesantren pun masih tidak paham secara utuh mengenai berbagai produk dari lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pemahaman yang mereka dapat sebatas pada kepercayaan mereka pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan nama produk dan lembaga syariah, sehingga keawaman ini yang masih diedukasi oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung.

“untuk sekarang ini. karena banyak juga baik eksternal maupun internal masih belum memahami, yang tahunya mereka minjam dapat uang dan kemudian dibelikan buat apa saja, namun disitu kan tidak boleh, walaupun ada akadnya disana murabahah mudarabah. kalau misalnya akadnya kurang syari bahkan tidak syari kan tidak boleh. jadi bagaimana mengedukasi transaksinya nyaman syariah,..”

Seminar yang diberikan pada anggota Koperasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan salah satu langkah yang diambil untuk dapat mengedukasi internal Pesantren atau karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung yang bekerja pada pesantren, karena sebagian besar memang anggota Koperasi adalah karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung.

Kedua, bingkai nilai agama aktor yang merupakan nasabah yang berjejaring dengan BMT Daarut Tauhiid Bandung. Pemilihan BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan simpan pinjam bagi nasabah adalah karena adanya pemahaman nasabah bahwa jika mereka melakukan simpan pinjam di bank konvensional belum jelas kehalalannya karena adanya bunga yang ditetapkan oleh bank. Meski pemahaman rerata nasabah masih kurang mengenai berbagai akad syariah, rerata nasabah mempercayai BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan syariah karena merupakan unit usaha perusahaan yang dimiliki oleh Pesantren sebagai pusat keagamaan. Kepercayaan ini mereka letakkan pada BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai bentuk kehati-hatian mereka dalam melakukan simpan pinjam di lembaga keuangan agar bebas dari riba dan akad-akad yang tidak sesuai syariat.

Berbagai produk keuangan dalam simpanan dan pinjaman di tawarkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung pada nasabahnya. *Pertama*, produk keuangan simpanan terdiri dari berbagai produk yang ditawarkan, namun secara umum ada dalam dua akad yaitu wadi'ah (titipan) dimana nasabah dapat mengambil simpanannya sewaktu-waktu, dan akad mudharabah (bagi hasil) dimana nasabah menitipkan simpanannya dalam waktu tertentu kemudian pihak BMT Daarut Tauhiid Bandung menjadikan simpanan itu sebagai modal usaha, dan pada waktu yang disepakati akan dilakukan bagi hasil antara nasabah dan pihak BMT Daarut Tauhiid Bandung sesuai kesepakatan awal. *Kedua*, produk pembiayaan, dalam produk pembiayaan ini ada beberapa produk yang ditawarkan dengan beberapa jenis akad diantaranya murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

Untuk simpanan, rerata nasabah mengetahui bentuk dari transaksinya namun tidak mengetahui nama akadnya. Lain halnya dengan produk pembiayaan, beberapa nasabah masih mendapatkan penjelasan terkait produk yang sesuai dengan pembiayaan mereka.

“Kalau pertama dijelaskan akadnya pas pembiayaan, kalau yang kedua udah nggak, kan udah tau akadnya, kita setuju, kita tanda tangan..” (Y)

“Sebelumnya nggak tau tentang akad-akad, mereka (BMT) yang jelasin. Paham setelah mereka ngejelasin, akadnya mudharabah, jual beli, jadi rido sama rido udah termasuk nggak riba. Itu udah segitu nggak ada denda keterlambatan.” (E)

Pengetahuan nasabah mengenai produk keuangan syariah yang ditawarkan BMT Daarut Tauhiid Bandung terkait juga dengan jenis keanggotaan nasabah pada koperasi, dua nasabah sebelumnya merupakan mereka yang berwirausaha dan tergolong pada jenis keanggotaan alumni dan mitra usaha. Sedangkan mereka dengan status keanggotaan karyawan pada koperasi walaupun tidak terlalu paham, namun saat melakukan pembiayaan mereka sudah mengetahui akad apa yang sesuai dengan pembiayaan mereka.

Meskipun melakukan simpan pinjam di BMT Daarut Tauhiid Bandung nasabah yang bukan wirausahawan tetap menggunakan bank lain untuk transaksi keuangan dan simpanan sehari-hari, jasa BMT Daarut Tauhiid Bandung mereka gunakan dalam pembiayaan. Karena pembiayaan mensyaratkan nasabah untuk menjadi anggota Koperasi maka nasabah diwajibkan membayarkan simpanan pokok dan simpanan wajib mereka ke BMT Daarut Tauhiid Bandung. Alasan nasabah tidak menggunakan jasa BMT Daarut Tauhiid Bandung dalam menyimpan tabungan mereka untuk transaksi dan simpanan sehari-hari adalah karena terbatasnya aksesibilitas dari layanan BMT Daarut Tauhiid Bandung, diantaranya; pertama, gerai BMT Daarut Tauhiid Bandung yang terbatas hanya di satu tempat, dan mobil layanan yang tidak menjangkau daerah mereka. Kedua, keterbatasan transaksi pada jam kerja, karena melakukan transaksi hanya saat hari kerja dan jam kantor. Ketiga, walaupun BMT Daarut Tauhiid Bandung telah memiliki mobile banking, namun penggunaannya sangat terbatas pada transfer sesama rekening BMT Daarut Tauhiid Bandung individual, sedangkan lembaga yang mempunyai rekening di BMT Daarut Tauhiid Bandung tidak dapat menggunakan fasilitas ini untuk melakukan transfer. Keempat, minimnya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BMT Daarut Tauhiid Bandung dan kegunaannya, saat ini baru ada satu ATM BMT Daarut Tauhiid Bandung yang terletak di depan salah satu unit usaha retail yang dimiliki koperasi, ATM ini tidak dapat melakukan transaksi antar bank, hanya sebatas rekening individual nasabah BMT Daarut Tauhiid Bandung. Kesulitan ini juga disampaikan oleh salah satu staf bagian keuangan lembaga internal pesantren di luar koperasi yang melakukan pembiayaan di BMT Daarut Tauhiid Bandung, namun untuk penggajian karyawan mereka menggunakan jasa bank lain.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung tidak terlepas dari penerapan berbagai nilai-nilai islam dalam setiap akad dan produk yang BMT Daarut Tauhiid Bandung keluarkan kepada publik. Kemudahan tersebut bukan tanpa cela, beberapa nasabah menyayangkan dengan produk dan akad yang sudah sesuai dengan nilai-nilai islam namun peningkatan keprofesionalan BMT Daarut Tauhiid Bandung dalam segi administrasi masih menjadi harapan dari nasabah. Masih kurangnya fasilitas pelayanan yang diberikan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung pada nasabah menyebabkan sebagian besar nasabah tidak menjadikan BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai satu-satunya lembaga keuangan syariah untuk mengelola simpan pinjam mereka. BMT Daarut Tauhiid Bandung masih menjadi salah satu alternatif bagi nasabah yang merasa bahwa hanya BMT Daarut Tauhiid Bandung yang memberikan akad sesuai syariah dalam bidang pembiayaan murabahah, sedangkan untuk simpanan mereka masih menggunakan lembaga keuangan syariah lain yang dianggap juga menawarkan produk simpanan sesuai syariah untuk menyimpan dana mereka.

4.2. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Institusi

Institusi memiliki norma atau aturan yang mengikat individu di dalam lingkungannya, dalam hal ini institusi merupakan serangkaian norma dan aturan yang mengikat setiap orang atau lembaga yang secara langsung berhubungan dengan BMT Daarut Tauhiid Bandung. Selain perannya mengikat individu atau lembaga di dalamnya, institusi juga mengalami dinamika dan berbagai perubahan. Menurut Beckert dinamika yang terjadi dalam sebuah institusi disebabkan oleh logika institusi itu sendiri, dimana dinamika yang terjadi pada institusi berasal dari kekuatan struktur sosial lainnya yaitu jaringan sosial dan *cognitive frame* (kerangka kognitif) atau dalam penelitian ini akan disebut sebagai bingkai nilai agama yang dimiliki aktor, yang secara langsung mempengaruhi struktur jaringan sosial dan memaksa aktor untuk mengubah bingkai nilai agama yang ia miliki.

Sebagai bagian dari unit usaha Koperasi, BMT Daarut Tauhiid Bandung mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada dari Koperasi. Tidak dapat berdiri sendiri BMT Daarut

Tauhiid Bandung ikut dalam struktur organisasi pesantren dimana BMT Daarut Tauhiid Bandung sejajar kedudukannya dengan unit usaha lain dalam hal mendapatkan bagian modal usaha dari anggota Koperasi dan mendapatkan pengawasan dari pengurus Koperasi yang terdiri dari dewan pengawas, pengurus itu sendiri dan dewan pengawas syariah (DPS).

Oleh karena struktur tersebut, setiap kebijakan dan berbagai produk layanan yang diluncurkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung harus mendapatkan persetujuan dari dewan pengawas, pengurus dan dewan pengawas syariah. Awalnya hanya melalui dewan pengawas dan pengurus, adanya kebijakan dari Koperasi untuk memastikan setiap produk dan layanan yang mereka berikan pada anggota dapat sesuai dengan nilai-nilai syariah, dewan pengurus merekrut DPS pada tahun 2017. Sehingga setiap produk serta layanan yang ada harus atas persetujuan DPS. Lain halnya dengan berbagai peraturan yang terkait dengan aturan dalam perusahaan semua manajemen perusahaan diatur dan diawasi oleh pengurus dan dewan pengawas. Pengaturan dan pengawasan ini meliputi kerjasama perusahaan, manajemen SDM, dan manajemen keuangan. Peran dewan pengurus dan dewan pengawas Koperasi dalam kerjasama perusahaan ini meliputi kerjasama yang dilakukan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung dengan pihak luar, penyertaan Koperasi sebagai penanggung jawab setiap kegiatan usaha BMT Daarut Tauhiid Bandung mengharuskan BMT Daarut Tauhiid Bandung untuk menyertakan Koperasi sebagai induk perusahaan dalam melakukan setiap kerjasama dengan pihak luar, baik dalam perencanaan kerjasama ataupun penandatanganan MOU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman.

Produk keuangan yang terdapat pada BMT Daarut Tauhiid Bandung ini terdiri dari tiga bagian, yaitu produk simpanan, gadai dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Produk gadai yaitu produk keuangan yang memberikan layanan utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' (agama) sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam layanan ini adalah emas, dan dalam praktiknya BMT Daarut Tauhiid Bandung membebaskan biaya titip terhadap jaminan yang dititipkan. Selanjutnya produk pembiayaan. Produk pembiayaan terdiri dari empat jenis, yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Murabahah merupakan sebuah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli, dan anggota bersedia membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) BMT Daarut Tauhiid Bandung yang disepakati. Selanjutnya akad pembiayaan mudharabah, mudharabah merupakan usaha bersama dimana BMT Daarut Tauhiid Bandung menyertakan modal dan anggota memiliki keahlian, keuntungan usaha yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di awal. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian bukan karena disebabkan oleh kelalaian dari anggota yang melakukan pembiayaan ini, maka BMT Daarut Tauhiid Bandung juga menanggung kerugian yang sama. Lalu, produk pembiayaan musyarakah. Akad Musyarakah merupakan akad yang dilangsungkan atas usaha bersama dimana BMT dan anggota sama-sama menyertakan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan bersama dan kerugian dibagi secara proporsional. Pada praktiknya akad mudharabah dan musyarakah hampir sama dalam bagi hasilnya, namun yang membedakan adalah pada akad musyarakah nasabah juga menyertakan modal dalam akad ini. Terakhir ada akad ijarah. Akad ini merupakan akad yang diberikan BMT Daarut Tauhiid Bandung dalam rangka menyediakan dana dalam pemanfaatan dari suatu barang atau jasa, dimana BMT Daarut Tauhiid Bandung mendapatkan imbalan (*ujrah*) dari jasa tersebut secara proporsional.

Sekitar 10% dari anggaran pembiayaan adalah untuk akad mudharabah, musyarakah dan ijarah sedangkan sisanya diprioritaskan pada akad murabahah (jual beli). Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam akad ini. Menurut seorang petinggi BMT Daarut Tauhiid Bandung, akad musyarakah, mudharabah dan ijarah masih ada bagian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam dalam pembiayaan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah saat mereka mengajukan salah satu dari tiga akad ini, sehingga pada praktiknya BMT Daarut Tauhiid Bandung terpaksa memberlakukan praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Di tahun 2017, BMT Daarut Tauhiid Bandung mulai melakukan perbaikan pada akad mudharabah, musyarakah dan ijarah, hal ini dilakukan agar BMT Daarut Tauhiid Bandung menjadi lembaga keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Langkah yang dilakukan adalah dengan meminimalisir tiga akad tersebut dan mengalihkannya ke akad murabahah (jual beli).

4.3. BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai Jaringan Sosial


Jaringan Sosial yang terjadi pada sebuah institusi dapat menggambarkan sebuah proses pertukaran sosial. Menurut Beckert, dinamika yang terjadi pada jaringan sosial di dalam *field* (institusi) akan berdampak pada penyesuaian institusi itu sendiri dan membentuk serta mengubah bingkai nilai sosial (agama) aktor yang ada di dalamnya.

Memutuskan untuk berjejaring dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) merupakan langkah yang diambil BMT Daarut Tauhiid Bandung dalam menjajaki kembali produk-produk keuangan mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. DPS merupakan para ulama yang mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi operasional sehari-hari bank agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Antonio, 2001). DPS harus membuat laporan secara berkala setiap tahunnya bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru bank yang diawasinya. Selain DPS, BMT Daarut Tauhiid Bandung juga bergabung dengan beberapa organisasi koperasi syariah dan perkumpulan BMT-BMT yang ada di daerah regionalnya untuk mendapatkan bantuan baik dari modal dan berbagai pelatihan serta seminar yang dapat digunakan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai sarana perbaikan dan pengembangan diri lembaga keuangan mikro syariah ini.

5. Dinamika BMT Daarut Tauhiid Bandung (2015-2018)

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT Daarut Tauhiid Bandung yang merupakan unit usaha koperasi menunjukkan perkembangan keuangan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari naiknya jumlah asset yang dimiliki oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Pertumbuhan Aset BMT Daarut Tauhiid 2015-2018



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018

Namun dari tahun 2016 sampai 2017 laba bersih yang didapatkan BMT Daarut Tauhiid Bandung semakin menurun dan hampir 50% turun di 2017. Penurunan laba bersih ini disebabkan pada tahun 2017 BMT Daarut Tauhiid Bandung mengadakan pengkajian dan penyelarasan kaidah-kaidah syariah bersama DPS (Dewan Pengawas Syariah), pembuatan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama konsultan yang ada di pesantren. Pengkajian ini dilakukan karena menurut salah seorang petinggi BMT Daarut Tauhiid Bandung, BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga keuangan islam di level mikro masih mengandung riba dalam transaksinya.

Terdapat beberapa proses keuangan yang belum syariah, yaitu adanya penetapan biaya administrasi 1% setiap pengajuan pembiayaan. Setelah dikaji oleh DPS ternyata kebijakan ini mengandung unsur riba, oleh karena itu dengan penghapusan biaya administrasi 1% di tahun 2017 dan 2018 yang diganti dengan biaya administrasi sebesar Rp.50.000 dan biaya materai Rp.6.000 maka pendapatan BMT Daarut Tauhiid Bandung cukup drastis mengalami penurunan. Selain dipengaruhi oleh biaya administrasi pembiayaan, penyebab lain turunnya

laba yang didapatkan oleh BMT Daarut Tauhiid Bandung adalah karena akad yang diprioritaskan adalah murabahah atau jual beli yaitu sebanyak 90% dari seluruh akad pembiayaan. Sedangkan akad lain seperti mudharabah, musyarakah dan ijarah hanya 10% saja.

Tabel 1. Perkembangan Keuangan BMT Daarut Tauhiid Bandung dari Tahun 2015-2018


| No | Uraian | Tahun (Rp) | | | |
|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Asset | 30.996.219.913 | 47.798.471.871 | 53.115.591.936 | 61.102.890.742 |
| 2 | Omzet | 3.971.124.736 | 4.514.249.355 | 4.385.568.582 | 4.718.651.807 |
| 3 | Nisbah Bagi Hasil | 1.300.578.820 | 1.701.098.111 | 1.051.185.856 | 1.038.769.805 |
| 4 | Total Biaya | 2.050.914.412 | 2.241.412.458 | 3.119.677.353 | 3.525.947.039 |
| 5 | Laba Bersih | 619.631.504 | 571.738.785 | 305.672.679 | 153.934.963 |
| 6 | Jumlah Simpanan | 22.606.395.625 | 32.131.092.375 | 45.140.001.557 | 48.043.344.798 |
| 7 | Jumlah Pembiayaan | 15.289.686.369 | 18.334.598.524 | 21.917.740.809 | 23.835.303.777 |

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018

Kebijakan ini diambil dikarenakan masih adanya unsur yang tidak sesuai dengan syariat islam pada tiga pembiayaan tersebut. Kebijakan yang tidak sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah ini adalah BMT Daarut Tauhiid Bandung sebagai lembaga pemberi modal tidak menanggung kerugian nasabah, padahal di akad mudharabah dan musyarakah sesuai syariat pemilik modal juga harus menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah. Oleh karena itu pada tahun 2017 BMT Daarut Tauhiid Bandung mulai melakukan recovery guna meramu kembali akad tersebut agar sesuai syariat dengan menguatkan pada unsur kepercayaan dan membatasi transaksi dengan akad-akad tersebut.

Perkembangan BMT Daarut Tauhiid Bandung juga dapat dilihat dari penurunan jumlah nasabah BMT Daarut Tauhiid Bandung pada tahun 2017 dan 2018. Penurunan jumlah nasabah yang paling mencolok dapat dilihat pada berkurangnya jumlah mitra muamalah di tahun tersebut. Selain itu, penurunan jumlah nasabah juga disebabkan oleh perubahan sistem pembiayaan yang lebih berfokus pada akad murabahah dan kurangnya prioritas pada pembiayaan akad lain.

Grafik 1. Anggota BMT Daarut Tauhiid 2015-2018



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018

Hal lain yang menyebabkan berkurangnya jumlah nasabah BMT Daarut Tauhiid Bandung adalah tingginya angka kredit macet sehingga menyebabkan BMT Daarut Tauhiid Bandung lebih hati-hati lagi dalam menentukan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan.

6. Kesimpulan

Bingkai nilai agama menjadi salah satu kekuatan sosial yang menyebabkan dinamika yang terjadi di BMT Daarut Tauhiid Bandung. Bingkai Nilai agama merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh aktor dalam melakukan sesuatu yang ingin ia capai dalam *field* (Beckert,

2010). *Cognitive frame* atau dalam penelitian ini disebut bingkai nilai agama dapat meliputi orientasi ekonomi, pemahaman aktor mengenai sasaran ekonomi, budaya dari tindakan aktor dan seluruh pemahaman mengenai tindakan dari aktor. Jelas terlihat bahwa dalam bingkai nilai agama yang dimiliki aktor dalam sebuah lembaga atau BMT Daarut Tauhiid Bandung mempengaruhi institusi dan jaringan sosial lembaga itu sendiri.

Sebagai bagian dari unit usaha dari perusahaan yang dimiliki pesantren jelas terlihat bahwa aktivitas keagamaan akan semakin kental di dalam perusahaannya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas keagamaan harian yang wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan pesantren dan kegiatan keagamaan yang ada di internal BMT Daarut Tauhiid Bandung sendiri seperti pagi mengaji dan *mutaba'ah* harian. Selain secara eksternal melalui berbagai kegiatan tersebut bingkai nilai agama aktor juga sudah terbentuk sejak awal mereka memilih pesantren sebagai tempat mereka bekerja. Salah satu informan yang merupakan karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung menyebutkan memilih bekerja di Pesantren disebabkan oleh lingkungan kerja yang nyaman untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Selain mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, mereka yang bekerja di BMT Daarut Tauhiid Bandung juga mendapatkan keuntungan dari segi rohani. Dimana di luar dari BMT Daarut Tauhiid Bandung atau perusahaan lain yang tidak menggunakan nilai Islam dalam perusahaan mereka (karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung) hanya mendapatkan keuntungan finansial saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa orientasi dari tindakan mereka pada lembaga BMT Daarut Tauhiid Bandung juga berbeda. Latar belakang mereka yang memilih tempat pekerjaan yang nyaman untuk beribadah dan sesuai dengan syariat serta berbagai kegiatan eksternal yang berisi kegiatan keagamaan yang mereka dapatkan, membuat aktor (karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung) berusaha agar pekerjaan yang mereka lakukan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Adanya dinamika pada bingkai nilai agama ini juga secara langsung berpengaruh pada jaringan sosial yang ada pada BMT Daarut Tauhiid Bandung. Pada tahun 2017 Koperasi berjejaring dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai dewan yang bertanggung jawab dalam memastikan kesyariahan setiap produk dan layanan yang disediakan oleh setiap unit usahanya termasuk BMT Daarut Tauhiid Bandung. BMT Daarut Tauhiid Bandung yang awalnya hanya berjejaring dengan dewan pengawas dan pengurus Koperasi untuk menginisiasi sebuah produk atau menjalankan produk yang diberikan oleh Koperasi, saat adanya DPS semua produk dan layanan keuangan harus melalui DPS untuk kemudian dikaji dan dinyatakan layak untuk dapat ditawarkan ke pasaran.

Komitmen BMT Daarut Tauhiid Bandung untuk selalu memperbaiki berbagai produk keuangan yang mereka jual di pasar dilatarbelakangi oleh bingkai nilai agama aktor (karyawan BMT Daarut Tauhiid Bandung) dan aktor (nasabah BMT Daarut Tauhiid Bandung) yang menginginkan pekerjaan dan juga jasa yang nasabah pakai untuk memenuhi kebutuhannya akan produk keuangan syariah dapat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bingkai Nilai Agama yang dimiliki oleh aktor inilah yang memberikan sumbangsih legitimasi dan membentuk persepsi institusi mengenai bagaimana seharusnya institusi menyesuaikan diri dengan kebutuhan nasabah. Serta bagaimana bingkai nilai agama ini membuat BMT Daarut Tauhiid Bandung berusaha untuk dapat menyesuaikan produk dan layanan keuangannya agar dapat sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bingkai nilai agama aktor dapat mengubah struktur atau relasi jaringan antar aktor yang pada akhirnya membuat BMT Daarut Tauhiid Bandung berjejaring dengan DPS dan berbagai organisasi koperasi syariah dan BMT yang ada di wilayah regional operasionalnya.

7. Acknowledgment

Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tesis penulis pada program studi magister Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia dengan judul "Dinamika Lembaga Keuangan Mikro Syariah; Studi Pada BMT Daarut Tauhiid Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Rer. Soz. Rochman Achwan, MDS sebagai pembimbing atas bimbingannya selama penulisan artikel ini sehingga layak untuk dipublikasikan.

8. Conflicts of Interest

Penulis menyatakan tidak ada *conflict of interest* antara penulis dengan subjek penelitian dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 2(2), 159-172.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Beckert, J. (2010). *How Do Fields Change? The interrelation of institutions, networks, and cognition in the dynamics of market*. *Organization Studies* 31(05) 605-627. <https://doi.org/10.1177/0170840610372184>
- Boubekeur, A. (2016). Islamic Business and Muslim Entrepreneurs Networks in Europe: Performing Transnational Modernity and Overcoming Marginalization. *Contemporary Islam*, 10(3), 421-432. <https://doi.org/10.1007/s11562-016-0358-2>
- Christopher, C. A. (2011). Religion in Entrepreneurship: How International and Indigenous Indian Entrepreneurs Differ. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 13(4), 411-428. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2011.041836>
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Foziaa, M., Rehmana, A., & Farooq, A. (2016). Entrepreneurship and Leadership: An Islamic Perspective. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 24(1), 15.
- Irfan, L. A. (2008). Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi Islam. Yogyakarta: Safiria Insania Press Bekerjasama dengan MSI UII.
- Nwankwo, S., Gbadamosi, A., & Ojo, S. (2012). Religion, Spirituality and Entrepreneurship. *Society and Business Review*, 7(2), 149-167. <https://doi.org/10.1108/17465681211237619>
- Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018
- Mahyudi, M. (2015). Reviving The Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. *Humanomics*, 31(4), 415-429. <https://doi.org/10.1108/H-06-2015-0037>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Kumpulan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengawasan Koperasi Tahun Buku 2016-2018
- Roundy, P. T., Taylor, V. A., & Evans, W. R. (2016). Founded by Faith: Social Entrepreneurship as A Bridge Between Religion and Work. *Journal of Ethics & Entrepreneurship*, 6(1), 13. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2738511>
- Rudnyckyj, D. (2009). Spiritual Economies: Islam and Neoliberalism in contemporary Indonesia. *Cultural Anthropology*, 24(1), 104-141. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2009.00028.x>
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2017). Penyuluhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Desa Karya Indah Kec. Tapung, Kab. Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 23-31.